



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1141/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt

Pada hari ini : Senin, tanggal 26 Februari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Lewis Quesada Sukiwan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan No. 1271192410910001, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. BSD City Giriloka 2 Jl. Semeru 2 Blok T No. 12, RT.005/002 Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR (C) Farizal Pranata Bahri, S.H.,M.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor hukum JFB & Partners beralamat di Perumahan Palem Ganda Asri 2 Cluster Cc Blok W No. 6, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dan ;

dr. Deddy Gouw, Pemegang Nomor Induk Kependudukan No. 3603132802790002, Pekerjaan Dokter, yang beralamat di Jl. Puri Mansion, Jl. Atlanta II No.08, RT.010/001, Kel. Kembangan, Kec. Kembangan Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Iskandar Yusuf, S.H. dan Naufal Fikri Mujaddid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iskandar Yusuf & Partners, yang beralamat di Taman Firdaus Residence, Blok A1 No. 4, Rt. 001/11, Cibarusah Kota, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi 17340, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui e-court pada tanggal 14 Desember 2023 dalam register perkara perdata Nomor 1141/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt., dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sapto Supriyono, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari : Kamis, tertanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Hal 1 dari 10 Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Acta Van Dading)

Perkara No. 1141/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Pada hari ini, Kamis, 1 Februari 2024 (01-02-2024), telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) oleh dan antara:

I. Lewis Quesada Sukiwan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan No. 1271192410910001, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. BSD City Giriloka 2 Jl. Semeru 2 Blok T No. 12, RT.005/002 Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten. (untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**).

II. dr. Deddy Gouw, Pemegang Nomor Induk Kependudukan No. 3603132802790002, Pekerjaan Dokter, yang beralamat di Jl. Puri Mansion, Jl. Atlanta II No.08, RT.010/001, Kel. Kembangan, Kec. Kembangan Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. (untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**).

PENGGUGAT dan **TERGUGAT** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** diawali dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian No 5/SPJ/LEG-SISL//2021 tertanggal 18 Januari 2021 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Perjanjian"), dimana **PENGGUGAT** sebagai Pemberi Pinjaman dan **TERGUGAT** sebagai Peminjam.
2. Bahwa dengan telah dibuatnya Surat Perjanjian tersebut, maka **TERGUGAT** terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian karena telah berlaku sebagai undang-undang bagi **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
3. Bahwa **TERGUGAT** telah nyata tidak mampu melaksanakan/melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian No 5/SPJ/LEG-SISL//2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang telah disepakati.
4. Bahwa jangka waktu Surat Perjanjian tersebut adalah tertanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 1 Februari 2021.
5. Bahwa **PENGGUGAT** sebelumnya masih mengupayakan penyelesaian secara musyawarah mufakat, sampai pada akhirnya **PENGGUGAT** melayangkan Surat Somasi tertanggal 02 November 2023 kemudian **TERGUGAT** menanggapi Somasi **PENGGUGAT** dalam surat nomor 129/KS/KH-ADVIY/XII/2023 yang pada intinya tidak menyelesaikan masalah. hal ini **PENGGUGAT** lakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal

Hal 2 dari **10** Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Surat Perjanjian yang kutipannya sebagai berikut;

Pasal 9 Surat Perjanjian

"Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK akan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat"

6. Bahwa sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, TERGUGAT telah nyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya/ingkar janji/wanprestasi.
7. Bahwa dampak dari tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT adalah PENGGUGAT dalam hal ini mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil dengan rincian sebagai berikut;

7.1 Adapun kerugian pokok yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);

7.2 Dalam Surat Perjanjian TERGUGAT juga memiliki kewajiban untuk membayar imbalan atas Pinjaman kepada PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh TERGUGAT terhitung pada saat jatuh tempo yaitu 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Perjanjian Pasal 5, dan Pasal 3 Surat Perjanjian tentang Jangka Waktu yang kutipannya sebagai berikut;

Pasal 5 Surat Perjanjian

- i. *"Pihak Kedua wajib mengembalikan dana Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati"*
- ii. *"Pihak Kedua wajib memberikan imbalan atas pinjaman yang sudah diberikan oleh Pihak Pertama sebesar Rp 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) Ketika mengembalikan pinjaman"(3)."Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pinjaman yang diberikan Pihak Pertama dan jika sampai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, Pihak Kedua akan menjual asetnya atau menjaminkan asetnya yang lain ke Bank"*

Pasal 3 Surat Perjanjian

"Fasilitas Pinjaman tersebut diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua terhitung mulai dari tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 2021"

7.3 Selain kerugian Materiil sebagaimana disebut diatas, Penggugat juga memiliki kerugian Imateriil yaitu memakai jasa Advokat Hal 3 dari 10 Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br.



untuk menyelesaikan Perkara ini senilai Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

7.4 Adapun total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun imateriil dengan rincian sebagai berikut;

- a. Kerugian Pokok sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);
- b. Imbalan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) x 36 bulan= Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- c. Kerugian imateriil untuk memakai jasa Pengacara sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pasal 8 ayat (3) dengan kutipan sebagai berikut;

Pasal 8 ayat (3)

"Jika salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajibannya, maka segala ongkos penagihan, baik didalam maupun diluar Pengadilan termasuk ongkos pemberian peringatan dan komisi pengacara yang disertai tugas penagihan itu harus ditanggung dan dibayar oleh Pihak yang melakukan kelalaian"

Adapun Total Kerugian untuk keseluruhan yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 3.100.000.000,-(tiga miliar seratus juta rupiah).

Selanjutnya PARA PIHAK bersedia mengakhiri sengketa gugatan Penggugat pada hari **Kamis, 1 Februari 2024** yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Perkara No. 1141/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, dengan cara menandatangani Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*), untuk itu PARA PIHAK telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian pada hari ini kamis, 18 Januari 2024, dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana berikut:

Pasal 1

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri atas penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut di atas sebagai berikut:
 - a. PARA PIHAK telah SETUJU dan SEPAKAT untuk mengakhiri setiap dan segala sengketa di antara PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak Hal 4 dari **10** Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



terbatas pada Gugatan Perdata, dengan demikian terhitung sejak tanggal efektifnya Kesepakatan Perdamaian ini maka tidak ada lagi perselisihan dan/atau sengketa apapun diantara PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak akan saling menuntut/menggugat baik secara perdata maupun pidana diantara PARA PIHAK ;

- b. Kesepakatan Perdamaian ini berlaku efektif dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian;
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Perdamaian ini akan tetap mengikat bagi PARA PIHAK dan/atau Pihak Pengganti / Ahli Waris serta pihak-pihak lainnya yang ikut serta/turut dalam permasalahan hukum tersebut;

Pasal 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam Kesepakatan Perdamaian ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. **PENGGUGAT** akan melakukan pencabutan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Perkara No. 1141/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt , dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal Kesepakatan Perdamaian ini, dan menyerahkan bukti pencabutan tersebut kepada TERGUGAT;
2. **TERGUGAT** akan membayar Utang kepada PENGGUGAT secara tunai senilai Rp. 1.700.000.000,- (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*); yang terdiri dari Utang Pokok, Imbalan jasa dan Biaya Jasa Pengacara;
3. Pelunasan Utang piutang tersebut di lakukan dengan menggunakan pembayaran uang cash;
4. Pelunasan Utang di lakukan selambatnya 2 bulan semenjak putusan di ucapkan dan berkekuatan hukum inkrah;
5. Apabila dalam 2 bulan semenjak kesepakatan ini ditandatangani dan berkekuatan hukum tetap tidak terdapat pengembalian dana secara tunai maka akan di lakukan penjualan oleh PENGGUGAT terhadap obyek jaminan;
6. Menetapkan objek (sesuaikan gugatan) merupakan objek jaminan;
7. Penentuan harga objek jaminan di serahkan kepada Balai Lelang seluruhnya dengan tidak mengurangi harga sesuai harga berdasarkan

Hal 5 dari 10 Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Appraisal dan Nilai Jual berdasarkan harga pasar serta penjualan dalam lelang;

8. Terhadap kelebihan dana penjualan objek jaminan tetap di kembalikan kepada TERGUGAT setelah di potong dengan biaya yang di keluarkan oleh PENGGUGAT selama proses hukum berlangsung;

Pasal 3

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK berjanji tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan/upaya hukum dalam bentuk apapun kepada PARA PIHAK terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini;
2. Hasil dari penjualan jaminan tersebut akan digunakan untuk menutupi seluruh kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan apabila masih terdapat kelebihan dari hasil Penjualan Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada TERGUGAT;
3. TERGUGAT akan tetap memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan nomor 2587 penerbitan sertifikat tanggal 15 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 31 Mei 2018 dengan surat ukur nomor 00036/2012 Luas 89m² (delapan puluh Sembilan meter persegi) atas nama dr. Deddy Gouw;
4. Segala proses administrasi perpanjangan SHGB dilakukan dan diajukan atas nama PENGGUGAT, dikantor badan pertanahan daerah setempat;
5. Bahwa segala transaksi jual beli dan pengembalian kerugian PENGGUGAT dilakukan dengan diketahui dan disetujui oleh kuasa hukum kedua belah pihak;
6. Jika PENGGUGAT dengan TERGUGAT bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik;
7. Apabila TERGUGAT tidak menunaikan Kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak menyita aset milik TERGUGAT dan memberikan hak penuh kepada PENGGUGAT untuk menjualnya;

Pasal 4

KERAHASIAAN

PARA PIHAK akan menjaga kerahasiaan semua informasi mengenai pihak lainnya, dan informasi lain yang diperoleh selama dalam proses pelaksanaan

Hal 6 dari 10 Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini, kecuali jika ada izin tertulis sebelumnya dengan pihak lain, tidak akan memaparkan informasi tersebut kepada pihak manapun, kecuali untuk tujuan membela/mempertahankan hak dan kepentingan hukum masing-masing Pihak atau dipersyaratkan oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya;
2. Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) ini tidak dapat dibatalkan atau menjadi batal dengan alasan apapun kecuali dengan persetujuan/kesepakatan PARA PIHAK atau PARA PIHAK tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;
3. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini, maka PARA PIHAK sepakat menuangkan dalam Addendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) ini dibuat, dilaksanakan, dan ditafsirkan menurut Hukum Indonesia. DEMIKIANLAH, Perjanjian Mediasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, atau oleh perwakilannya yang berwenang (*Authorised Person*).

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak secara sadar dan tanpa paksaan, dibuat diatas kertas bermaterai cukup, untuk selanjutnya Para Pihak memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan agar kiranya Perjanjian Perdamaian ini diperkuat dengan Akta Van Dading ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 Februari 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1141/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Lewis Quesada Sukiwan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan No. 1271192410910001, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. BSD City Giriloka 2 Jl. Semeru 2 Blok T No. 12, RT.005/002 Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR (C) Farizal Pranata Bahri, S.H.,M.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor hukum JFB & Partners beralamat di Perumahan Palem Ganda Asri 2 Cluster Cc Blok W No. 6, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Dan ;

dr. Deddy Gouw, Pemegang Nomor Induk Kependudukan No. 3603132802790002, Pekerjaan Dokter, yang beralamat di Jl. Puri Mansion, Jl. Atlanta II No.08, RT.010/001, Kel. Kembangan, Kec. Kembangan Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Iskandar Yusuf, S.H. dan Naufal Fikri Mujaddid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iskandar Yusuf & Partners, yang beralamat di Taman Firdaus Residence, Blok A1 No. 4, Rt. 001/11, Cibarusah Kota, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi 17340, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut ;
- Mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak ternyata para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian dan semua klausul yang disepakati oleh para pihak, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak yang telah mengikat diri untuk mentaati dan melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut sesuai ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak ;

Hal 8 dari 10 Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Achmad Satibi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum., dan Sutarno, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Suswanti, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum.

Achmad Satibi, S.H.,M.H.

Sutarno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanti,SH.MH

Biaya Perkara :	
Pnbp	: Rp. 30.000,-
Pnbp Pertama	: Rp. 20.000,-
Proses Perkara	: Rp.150.000,-
Panggilan	: Rp. 32.000,-
Biaya Penggandaan:	Rp. 17.500,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 269.000,-

Hal 10 dari 10 Putusan Perdamaian No. 1141/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)